

## Mencegah “*Tragedy of The Commons*” Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah

Kenyadibya Cendana Prasetyo

Communications Officer untuk USAID SEA Project

[kanya.prasetyo@gmail.com](mailto:kanya.prasetyo@gmail.com)

### Abstrak

Sejak era otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di daerahnya, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan. Adanya otonomi daerah juga berimplikasi pada peran serta masyarakat lokal sesuai dengan adat istiadat yang berlaku, termasuk hak ulayat laut yang dikelola adat (*Customary Marine Tenure / CMT*). Praktik-praktik CMT yang ada menunjukkan bahwa CMT dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah perikanan, termasuk mencegah munculnya *tragedy of the commons* yang mengakibatkan hilangnya spesies ikan. Di Kepulauan Maluku dan Papua, salah satu praktik CMT tersebut adalah hukum adat sasi laut yang berisi peraturan dan larangan dalam memanfaatkan sumber daya laut. Jika ditinjau lebih dalam, sasi laut dapat menjadi salah satu upaya tata kelola kelautan dan perikanan yang berbasis partisipasi masyarakat lokal dan memiliki prinsip berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan sasi laut juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar keberadaannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat, mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan kelautan, dan menjaga keanekaragaman hayati.

**Kata kunci:** sasi laut, hak ulayat laut, pengelolaan perikanan, pemerintahan daerah

### Abstract

*Since the era of regional autonomy, each region has the authority to manage and use the resources in its area, including marine and fisheries resources. The existence of regional autonomy also has implications for the participation of local communities in accordance with prevailing customs, including Customary Marine Tenure (CMT). CMT practices show that CMT can provide solutions to fisheries problems, including preventing the tragedy of the commons that could extinct fish species. In the Maluku Islands and Papua, one of the CMT practices is a customary law called marine sasi which contains rules and prohibitions in utilizing marine resources. Marine sasi is one of the efforts to regulate marine and aquaculture based on the participation of local communities and on the principles of sustainability. In addition, the implementation of marine sasi also requires support from the central government and local governments to be able to provide benefits to the community, support the sustainability of fisheries and marine resources, and support biodiversity.*

**Keywords:** *marine sasi, Customary Marine Tenure, fisheries management, local governance*

## **Pendahuluan**

Bagi sebagian orang, laut mungkin terlihat memiliki sumber daya yang tak terbatas karena biota di dalamnya dapat bereproduksi. Hal ini yang menyebabkan banyak orang mengeksploitasi bahkan merusak sumber daya laut. Padahal, sumber daya laut terbatas (*finite resource*) dan membutuhkan waktu untuk regenerasi. Konferensi Kelautan PBB 2017 menghasilkan kesepakatan bahwa laut memiliki sumber daya yang terbatas yang membutuhkan pengelolaan yang cermat dalam pemanfaatannya agar bisa dimanfaatkan untuk generasi mendatang (The Conversation, 7 Juli 2017). Jika semua orang sekarang memanfaatkan laut dengan seenaknya, apakah generasi mendatang masih dapat menikmatinya? Yang paling penting, apakah ada hukum atau aturan yang mengatur pemanfaatan laut?

Tidak adanya aturan atau hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dapat mengakibatkan terjadinya "*tragedy of the commons*". *Tragedy of the commons*, sebuah konsep yang dipopulerkan Garrett Hardin (1968) menunjukkan situasi pemanfaatan sumber daya bersama (*commons*) di mana setiap individu bertindak demi keuntungan pribadi sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya tersebut. Berkenaan dengan konsep Hardin, Elinor Ostrom dalam Araral (2014) berpendapat bahwa *tragedy of the commons* dapat dihindari dengan adanya pengelolaan kolektif atas sumber daya bersama (*commons*).

Jika pengelolaan perikanan mengacu pada konsep *tragedy of the commons*, maka orang-orang akan mengeksploitasi perikanan hingga stok perikanan habis karena mereka menganggap laut dan ikan adalah sumber daya bersama. Asafu-Adjaye berpendapat untuk mengatasi dan menghindari *tragedy of the commons*, dapat diterapkan suatu hukum adat yang dikenal dengan hak kepemilikan laut (*Customary Marine Tenure/CMT*) yang selama ini telah diterapkan di komunitas pesisir (Asafu-Adjaye, 2000:919). Di Kepulauan Maluku, sistem adat ini dikenal dengan nama *sasi*. *Sasi* laut yang diterapkan di Maluku dapat menjadi salah satu upaya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan secara tradisional yang berbasis masyarakat lokal. Meskipun demikian, manajemen perikanan yang berbasis adat juga dapat

menimbulkan masalah hukum dan konflik masyarakat (FAO, 2004). Walaupun UUD 1945 sudah mengakui masyarakat adat dan hak-hak mereka. Namun, sampai saat ini pemerintah belum mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang akan menjabarkan apa saja hak-hak masyarakat adat yang dilindungi, termasuk hak kepemilikan atau hak ulayat di darat dan di laut

Tulisan ini akan meninjau pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia di era otonomi daerah. Lalu meneliti penerapan hukum adat *sasi* laut di Kepulauan Maluku, khususnya di Teluk Sawai, Kab. Maluku Tengah sebagai upaya tata kelola perikanan secara tradisional. Terakhir, penulis akan menyajikan solusi untuk tata kelola perikanan berbasis masyarakat lokal yang efektif agar mampu mencegah terjadinya *tragedy of the commons* di bidang perikanan dan kelautan.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan suatu fenomena, kejadian atau fakta, keadaan, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan fenomena adanya hukum adat *sasi* di Teluk Sawai, Maluku sebagai salah satu upaya tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan secara tradisional yang berbasis masyarakat lokal.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara dengan responden di Teluk Sawai, Maluku data sekunder berupa studi pustaka dari jurnal, penelitian, artikel ilmiah, dan lain-lain.

### **Analisis Data**

Komponen analisis data penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan (2017) antara lain, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Setelah data dikumpulkan, dilakukan metode reduksi data, yakni menyaring dan merangkum semua data yang ada untuk menemukan poin-poin utamanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Setelah itu data disajikan dan disusun berdasarkan proses

sebelumnya. Terakhir, penelitian dapat menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang dihasilkan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan dan undang-undang yang mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut. Pengelolaan perikanan diatur dalam UU No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Prinsip-prinsip pengelolaan kelautan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Sedangkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan zonasi pemanfaatannya diatur dalam UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. UU no.31/2004 tentang Perikanan juga mengakui pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan peran serta masyarakat.

Sejak era otonomi daerah (Otda), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola wilayah dan sumber daya di daerah masing-masing. Hal ini diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi UU No.32 Tahun 2004. Otonomi daerah yang berjalan sejak berakhirnya Orde Baru menempatkan pemerintah daerah dan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya (Dahuri, 2001). Dengan adanya otonomi daerah diharapkan partisipasi masyarakat meningkat dan pemerintah daerah dapat menciptakan regulasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing daerah. Hal ini pun juga terjadi pada pengelolaan sumber daya laut di mana pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan utama dan pemerintah pusat bertindak sebagai koordinator dan supervisor.

Dahuri (2001) menjelaskan pada Orde Baru kebijakan di sektor kelautan dan perikanan memiliki tiga ciri utama, yakni 1) didasarkan pada doktrin milik bersama (*common property*); 2) sentralistik; 3) mengabaikan pluralisme hukum masyarakat. Doktrin milik bersama (*common property*) mengakibatkan para aktor di sektor ini

berlomba-lomba mengeksploitasi sumber daya sehingga rentan terhadap *tragedy of the commons*. Kebijakan sentralistik Orde Baru juga bertolak belakang dengan sistem desentralisasi yang dianut Indonesia pasca Reformasi. Selain itu, pluralisme hukum masyarakat lokal yang diabaikan mengakibatkan terabaikannya masyarakat adat, hukum adat dan hak-hak mereka, termasuk dalam hak ulayat laut.

Lebih lanjut, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia selama ini masih berorientasi pada ekonomi, bukan prinsip berkelanjutan. Orientasi ekonomi ini menyebabkan eksploitasi sumber daya kelautan dan perikanan tidak memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dan tidak memikirkan masa depan. Latuconsina (2009:65) menyebut ada 3 faktor yang menyebabkan hal tersebut, antara lain 1) faktor kemiskinan nelayan yang bersifat struktural. Data BPS menunjukkan pada 2016 ada 965.756 rumah tangga nelayan di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 90% adalah nelayan kecil yang memiliki kapal/perahu dengan bobot di bawah 30GT. Kondisi kemiskinan ini membuat nelayan rentan terlibat konflik (Retnowati, 2011); 2) Pola pikir masyarakat yang berpikir sumber daya perikanan tidak akan habis karena bisa memperbaharui diri (*renewable resources*). Padahal, bila dieksploitasi secara berlebihan ikan-ikan pun akan sampai pada titik jenuh dan berujung pada kepunahan (Latuconsina, 2009:65); 3) Pola pembangunan perikanan selama ini berbasis pada sumber daya alam (*resource-based development*) dan tidak menerapkan prinsip berkelanjutan. Hal ini menyebabkan pemanfaatan yang tidak terkendali (Latuconsina, 2009:65).

Dalam dua dekade terakhir, setidaknya ada perubahan pada pendekatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebelumnya negara memberikan kewenangan bagi perusahaan atau industri untuk mengelola kelautan dan perikanan dengan rezim akses terbuka (*open access*) yang memberikan akses pengelolaan sumber daya di manapun. Namun, saat ini ada perubahan pada tata kelola perikanan dan kelautan seperti rezim akses terbatas (*limited access*) dan meningkatnya partisipasi aktor-aktor lain (FAO 2002 dalam FAO 2004) seperti komunitas nelayan, LSM, dan bahkan konsumen yang menginginkan produk yang berkelanjutan (*sustainable*). Rezim akses terbatas tersebut dapat berupa hak kepemilikan atau hak wilayah yang membatasi pemanfaatan sumber daya oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak (FAO, 2004:1).

Meningkatnya rezim akses terbatas (*limited access*) tidak terlepas dari kesadaran para pemangku kepentingan bahwa sumber daya kelautan dan perikanan terbatas dan tidak akan mencukupi kebutuhan global bila dieksploitasi terus-menerus. Secara global, perikanan tangkap telah mendekati ambang batas produktif dengan total produksi per tahun mencapai 80 juta metrik ton (UN, 2016:19). Data FAO pada 2012 menunjukkan lebih dari seperempat stok perikanan dunia telah dieksploitasi secara berlebihan (*overfishing*) (UN, 2016:19). Oleh karena itu, semakin banyak yang mengkampanyekan untuk kembali ke cara-cara tradisional atau adat (*customary*) dan berbasis masyarakat dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan. Kusumastanto dalam Latuconsina (2009) menjelaskan, mengembalikan hak pengelolaan kepada masyarakat perlu dilakukan karena sumber daya perikanan merupakan sumber penghidupan yang berkelanjutan bagi mereka. Selain untuk mengembalikan stok perikanan, cara ini dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan masalah kelautan dan perikanan lainnya, termasuk *illegal fishing*, pencemaran lingkungan, dan menjaga keanekaragaman hayati.

Berangkat dari perspektif tersebut, muncul konsep Manajemen Perikanan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Fisheries Management/CBFM*) yang sebenarnya berakar dari Hak Kepemilikan Laut (*Customary Marine Tenure/CMT*) yang telah berjalan lama di berbagai komunitas pesisir di dunia, di antaranya Asia, Afrika, Karibia dan Amerika Latin hingga Kepulauan Pasifik (Ruddle, Hviding, dan Johannes, 1992). Bennett (2012) menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam CMT yakni 1) adat, mengacu pada sistem yang berakar pada tradisi dan bagian dari hukum adat dan kearifan lokal dengan penyesuaian pada kondisi sekarang, 2) laut, mengacu pada ekosistem laut, mulai dari pantai, laguna, terumbu karang, laut terbuka dan pulau-pulau di sekitarnya, 3) kepemilikan, mengacu pada proses sosial yang berhubungan dengan hak akses sumber daya dan kontrol atas wilayah.

Hak Kepemilikan Laut (*Customary Marine Tenure/CMT*) atau disebut juga hak ulayat laut sudah lama berkembang di komunitas-komunitas pesisir sebagai salah satu upaya untuk menjaga sumber daya laut dan memastikan keberlanjutannya bagi masyarakat lokal. Di Aceh ada tradisi panglima laut atau panglima laot. Di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara ada tradisi *mane'e*. Di Kepulauan Maluku dan sebagian Papua

Barat ada tradisi *sasi*. Hak ulayat laut ini umumnya telah berlangsung secara turun temurun dan dijaga sesuai adat istiadat setempat.

Pada era modern, tradisi seperti ini semakin jarang ditemukan meskipun ada beberapa pihak seperti LSM yang mendorong kelestarian tradisi tersebut. Sebagai contoh, di Distrik Misool, Raja Ampat LSM The Nature Conservancy (TNC) bekerjasama dengan masyarakat lokal dan pemerintah setempat untuk melestarikan praktik *sasi* laut demi perikanan berkelanjutan (Kuwati dkk, 2014). Senada dengan hal tersebut, LSM World Wildlife Fund (WWF) Indonesia juga bekerjasama dengan Petuanan Adat Kataloka dan Pemda Maluku dalam menghidupkan tradisi *Ngam* yang mirip dengan *sasi* laut di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Pulau Koon (WWF, 2017:6). Masyarakat sekitar dilarang menangkap ikan di wilayah *Ngam* di dalam Zona Inti atau Zona Larang Tangkap KKP Pulau Koon. Hukum adat seperti *sasi* laut memberikan legitimasi tambahan bagi pemangku kebijakan dan pengendalian sosial yang efektif bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan budaya dan tradisi.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia kurang tanggap dalam membuat regulasi tentang pengakuan dan perlindungan hak ulayat laut yang selama ini telah dipraktikkan di masyarakat (Pattiro, 2015). Memang negara telah mengakui kesatuan masyarakat hukum adat seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 18B ayat (2). Negara juga menjamin identitas budaya dan hak masyarakat adat (Pasal 28I Ayat (3)) serta kebudayaan dan bahasa daerah yang berkembang di masyarakat (Pasal 32 ayat (1) dan (2)). Namun, ada PR pemerintah yang belum rampung untuk memberikan kejelasan bagi hak-hak masyarakat adat. RUU Masyarakat Hukum Adat sampai saat ini belum disahkan meskipun *draft* RUU telah ada (Tirto, 25 Januari 2019). Padahal adanya undang-undang mengenai masyarakat adat dapat melindungi sistem hukum adat, tradisi, norma, dan kearifan lokal masyarakat adat, termasuk hak untuk mengelola sumber daya di wilayah mereka.

### **Penerapan *Sasi* Laut di Kepulauan Maluku dan Papua Barat**

Setidaknya sejak abad ke-17 masyarakat Maluku telah menyadari pentingnya pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan di mana mereka menerapkan suatu hukum adat yang disebut *sasi* (Sofyaun, A, 2012: 29). *Sasi* adalah larangan untuk

mengambil hasil sumber daya alam tertentu sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya hayati (Kisya 1993 dalam Sofyaun 2012). Larangan ini tidak berlaku terus-menerus tetapi dibatasi pada waktu-waktu tertentu. Ada masa tutup *sasi*, yakni ketika *sasi* dilaksanakan di sebuah wilayah dan masyarakat dilarang mengambil sumber daya, dan ada masa buka *sasi*, ketika masyarakat diperbolehkan memanfaatkan sumber daya. Tradisi buka dan tutup *sasi* biasanya dilangsungkan dengan ritual atau upacara adat (Sofyaun, 2012). *Sasi* dapat diterapkan pada berbagai sumber daya, baik hasil hutan, hasil pertanian, maupun hasil laut.

Pada umumnya setiap daerah di Maluku memiliki sejumlah *sasi*. Pelaksanaan *sasi* umumnya dibagi menjadi empat kategori, yakni 1) *sasi* perorangan, yang diberlakukan oleh pemilik lahan secara pribadi; 2) *sasi* umum, yang hanya berlaku di tingkat dusun dan desa; 3) *sasi* gereja & *sasi* masjid, yaitu *sasi* yang pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan jemaah gereja atau masjid; dan 4) *sasi* negeri, yang disetujui oleh pemerintah lokal. Selain itu, *sasi* juga dapat diberlakukan sesuai lokasi dan jenis sumber daya alam. Umumnya *sasi* dapat dibagi menjadi empat lokasi, yakni 1) *sasi* laut; 2) *sasi* kali (sungai); 3) *sasi* hutan; 4) *sasi* pantai (BPHN, 2015).


Pada umumnya *sasi* laut diterapkan di laut sesuai kesepakatan antara pemerintah adat dan masyarakat setempat. Menurut Nikijuluw (2002), *sasi* laut (*marine tenure*) ialah suatu sistem kelembagaan yang mengatur larangan penangkapan sumber daya perikanan dalam suatu periode waktu tertentu agar dapat berkembang biak hingga mencapai ukuran konsumsi dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Mengingat Kepulauan Maluku tak lepas dari pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan karena 90% wilayah Provinsi Maluku adalah lautan (BPS Maluku, 2017), maka pengelolaan laut untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat Maluku menjadi penting.

Beberapa norma yang umumnya berlaku pada hukum adat *sasi* laut di Maluku adalah: 1) Larangan menangkap ikan di wilayah tertentu pada saat tutup *sasi* dan baru diperbolehkan saat buka *sasi*; 2) Larangan menggunakan racun/bahan peledak untuk menangkap udang dan ikan; 3) Larangan memotong pohon bakau (mangrove); 4) Larangan mengambil kulit pohon mangrove untuk bahan penguat jaring karena dapat mengakibatkan musnahnya tanaman; 5) Larangan mengambil karang hidup di laut; 6)




Larangan menangkap ikan dengan mata jaring yang terlalu kecil; 7) Larangan menjaring ikan dari atas perahu pada saat kawanan ikan sedang memasuki laguna (BPHN, 2015). Bila larangan-larangan *sasi* tersebut dilanggar, maka masyarakat dapat memberlakukan sanksi sosial bahkan menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi.

*Sasi* telah diberlakukan secara luas di Kepulauan Maluku dan Papua. Di Kepulauan Maluku, *sasi* diberlakukan di Pulau Buru, Aru, Kepulauan Barat Daya, Banda, Kei, Watubela, Ambon, Seram, Ternate, hingga Halmahera (Persada dkk, 2018) (Gambar 1). Di Papua, tradisi *sasi* berkembang di wilayah Kepulauan Raja Ampat (Kuwati dkk, 2014) (Gambar 2), Sorong, Manokwari, Nabire, Biak Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana, dan Fakfak (BPHN, 2015).



Gambar 1. Peta wilayah Kepulauan Maluku yang menerapkan sistem sasi  
(Sumber: Persada dkk, 2016)



Gambar 2. Peta wilayah Raja Ampat yang menerapkan sistem sasi  
(Sumber: TNC, 2013)

Kedua gambar di atas menunjukkan bahwa tradisi *sasi* tidak hanya ada di satu wilayah, tetapi juga berkembang di wilayah-wilayah lainnya. Belum diketahui secara pasti kapan dan di mana tradisi *sasi* pertama kali muncul. Namun, kita mengetahui setidaknya di Kepulauan Maluku hingga Papua Barat, ada sistem adat yang turun-temurun dijaga dan dipraktikkan ratusan generasi.

Pada sistem masyarakat pesisir Maluku, *sasi* tidak hanya menjadi tradisi, tetapi dilembagakan (*institutionalized*) dan memiliki seperangkat aturan. *Sasi* memiliki seperangkat aturan karena secara tradisional telah dijalankan oleh pemerintah adat di Maluku. Di Maluku sistem pemerintahan Negeri (desa) sedikit berbeda dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Negeri (sebutan desa) masih dibangun atas dasar kekerabatan familial dan dipimpin oleh Raja Negeri. Pemerintah Provinsi Maluku pun mengakui pemerintahan Negeri berdasarkan Perda Provinsi Maluku No.14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Nendissa, 2010). Dalam sistem desentralisasi yang

dianut Indonesia dan sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur wilayahnya secara otonom asal tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Pemerintahan Negeri yang ada di Maluku juga tak lepas dari peran serta otonomi daerah sehingga Negeri-Negeri, yang setara dengan desa di Jawa, dapat menyelenggarakan pemerintahan yang sah dan diakui oleh negara. Umumnya satu Negeri memiliki minimal tiga *soa*, setiap *soa* terdiri atas beberapa keluarga atau marga. Pemerintahan Negeri memiliki empat buah lembaga; yaitu Pamerintah (Regent yaitu Pejabat Desa); Pemerintah Negeri/Saniri Raja Pattih (Badan Pemerintah Desa); Saniri Lengkap atau Saniri Negeri (Dewan desa lengkap) dan Saniri Besar (dewan desa besar) (Nendissa, 2010). Selain itu, terdapat pula beberapa perangkat desa, yaitu Marinyo (juru bicara), Tuan Adat (Tuan Tanah), Kapitan dan Malesi (Latu Kewang dan Kewang).

Dalam pelaksanaan *sasi laut*, pemerintah Negeri mendelegasikan kewenangannya pada perangkat desa yang disebut *kewang*. Mereka bertindak sebagai polisi adat. Mereka menjaga dan memelihara batas-batas Negeri, melaksanakan peraturan dan menindak para pelanggar hukum adat, dan mengawasi pelaksanaan *sasi* (Nendissa, 2010). Pada Negeri-negeri yang tidak memiliki tradisi *sasi* sekalipun, *kewang* tetap penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan Negeri (desa) dan peraturan negara yang berlaku.

Sistem masyarakat Maluku yang masih memegang teguh tradisi dan berdasarkan ikatan kekeluargaan juga menjadikan tradisi *sasi* hidup hingga sekarang. Adanya hukum adat *sasi* laut juga menjadi bukti kearifan lokal masyarakat Maluku yang berbasis pada prinsip berkelanjutan. Dengan adanya *sasi*, masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber daya laut secara berlebihan, tetapi harus sesuai aturan yang telah disepakati. Adanya masa tutup *sasi* yang dapat berlangsung selama beberapa bulan atau tahun menyediakan waktu bagi ekosistem dan biota laut untuk memperbaharui diri dan berkembang biak. Ketika buka *sasi* dilaksanakan, masyarakat pun mendapatkan hasil yang melimpah.

### **Penerapan *Sasi* Laut di Teluk Sawai**

Tradisi *sasi* mencakup wilayah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Namun, ternyata ada beberapa daerah di Maluku yang tidak menerapkan *sasi*, seperti wilayah sekitar Teluk Sawai yang berada di Kecamatan Seram Utara dan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Di 2 kecamatan tersebut ada 13 desa yang wilayahnya berbatasan dengan laut. Namun, dari hasil wawancara dan observasi, diketahui sistem *sasi* tidak diberlakukan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi temuan menarik dan unik di desa-desa pesisir sekitar Teluk Sawai yang terletak di Kec. Seram Utara & Kec. Seram Utara Barat. Hal ini tentu menjadi anomali dengan wilayah pesisir lainnya di Maluku.

Dari wawancara di desa-desa tersebut, *sasi* laut memang tidak lagi diterapkan meskipun sebagian nelayan mendukung adanya tradisi *sasi*. Salah satu faktor penyebabnya adalah arus modernisasi perikanan seperti yang dipaparkan Latuconsina (2009). Selain itu, banyaknya nelayan dari luar wilayah Maluku yang menetap di Teluk Sawai juga menjadi salah satu pemicu hilangnya tradisi *sasi*. Berdasarkan wawancara dengan nelayan setempat, banyak nelayan dari Bugis/Makassar yang berdatangan ke Teluk Sawai dan bercampur dengan masyarakat asli.

Selama ini, tanpa adanya *sasi* nelayan bisa bebas mengambil sumber daya yang ada di laut. Sayangnya, sebagian besar nelayan di desa-desa tersebut mengaku bahwa hasil tangkapan ikan sudah berkurang dan terumbu karang semakin rusak. Selain itu, ada potensi konflik antara nelayan lokal dengan nelayan luar yang menangkap di perairan sekitar Teluk Sawai. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan beberapa orang nelayan, meskipun hukum *sasi* tidak diterapkan, mereka sebenarnya mendukung adanya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Mereka juga sadar tentang perikanan yang ramah lingkungan dan tidak mengeksploitasi sumber daya perikanan.

Pemerintah Negeri pun masih memiliki sejumlah aturan terkait penangkapan ikan di wilayahnya. Mereka juga masih menerapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan pemerintah, misalnya menangkap ikan menggunakan peledak. Bagi yang melanggar, mereka akan mendapat sanksi sosial atau diserahkan ke aparat keamanan. Jadi, penerapan *sasi* laut di Teluk Sawai tidak semata-mata hilang, hanya saja tradisi

atau ritual *sasi* seperti upacara buka dan tutup *sasi* tidak ada dan tidak dilembagakan seperti di wilayah-wilayah lain.

Menilik penelitian yang dilakukan Asafu-Adjaye (2000); Ruddle, Hviding & Johannes (1992); Kuwati, dkk (2014); dan Sofyaun (2012), penerapan hak ulayat laut (*Customary Marine Tenure/CMT*) seperti *sasi* laut dapat berperan penting dalam konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tata kelola perikanan dan kelautan yang berbasis masyarakat lokal dapat mencegah tindakan eksploitasi berlebihan yang memicu *tragedy of the commons*. Oleh karena itu, penerapan *sasi* dapat menjadi salah satu solusi pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan di Teluk Sawai. Pemberlakuan *sasi* laut juga dapat mencegah *tragedy of the commons* di Teluk Sawai.

### Simpulan

Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak terkendali dan tidak berkelanjutan dapat menyebabkan *tragedy of the commons*. Konsep dari Hardin ini memprediksi tingkah laku manusia yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam di sekitarnya hingga habis jika tidak dilakukan pencegahan. Dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya perikanan dan kelautan kini dikenal pengelolaan yang berbasis masyarakat lokal (*Community Based Fisheries Management/CBFM*) yang berakar dari praktik *Customary Marine Tenure (CMT)*. *Customary Marine Tenure (CMT)* telah berjalan lama di berbagai komunitas pesisir di dunia dan disesuaikan dengan aspek lingkungan, budaya, sosial, dan adat istiadat masyarakat setempat. Hukum adat *sasi* laut yang diterapkan di Kepulauan Maluku dan Papua dan telah dilaksanakan selama berabad-abad adalah salah satu contoh tata kelola laut yang berbasis adat atau *Customary Marine Tenure (CMT)*.

Tata kelola yang memberikan kewenangan ke administrasi terbawah di mana masyarakat lokal berada (*local governance*) dianggap lebih efektif menyelesaikan permasalahan di masyarakat, termasuk di bidang perikanan dan kelautan. Sistem desentralisasi yang dianut Indonesia dan pemberian otonomi daerah dapat memberikan keuntungan bagi daerah untuk mengembangkan kearifan lokal. Di sisi lain, pemerintah Indonesia masih belum sepenuhnya mengakui hak-hak masyarakat adat seperti yang dibuktikan dengan tertundanya pengesahan RUU Masyarakat Adat. Jika pemerintah

pusat mengakui hak-hak masyarakat adat dan mendorong tata kelola laut yang berbasis adat, maka pengelolaan seperti *sasi* laut mendapat legitimasi dari pemerintah dan dapat melengkapi pengelolaan formal dari pemerintah. Jika pengelolaan *sasi* dan pengelolaan formal dari pemerintah daerah digabungkan, hal ini akan mencegah terjadinya *tragedy of the commons* di wilayah tersebut. Tak hanya itu, praktik *sasi* juga dapat direplikasi di wilayah pesisir lainnya di Indonesia sehingga *tragedy of the commons* perikanan Indonesia dapat dihindari.

### Daftar Pustaka

- Araral, E (2014) Ostrom, Hardin and the Commons: A Critical Appreciation and a Revisionist View. *Environmental Science & Policy*, 36, 11-23. [Diakses 17 Februari 2018] [http://napoletano.net/cursos/ecopol/art%C3%ADculos/s03-Araral\\_2014\\_commons.pdf](http://napoletano.net/cursos/ecopol/art%C3%ADculos/s03-Araral_2014_commons.pdf)
- Asafu-Adjaye, John (2000) Customary marine tenure systems and sustainable fisheries management in Papua New Guinea. *International Journal of Social Economics*, Vol. 27 Iss 7/8/9/10 pp. 917 – 927 [Diakses 13 Maret 2019] <http://dx.doi.org/10.1108/03068290010336856>
- Bennett, Gregory (2012) Customary Marine Tenure and Contemporary Resource Management in Solomon Islands. *Proceedings of the 12th International Coral Reef Symposium, Cairns, Australia, 9-13 July 2012 22A Cultural, political & historical dimensions of coral reef management* [Diakses 3 April 2019] [http://www.icrs2012.com/proceedings/manuscripts/ICRS2012\\_22A\\_3.pdf](http://www.icrs2012.com/proceedings/manuscripts/ICRS2012_22A_3.pdf)
- BPS Provinsi Maluku (2017) *Statistik Daerah Provinsi Maluku 2017* [Diakses 17 Februari 2018] <https://maluku.bps.go.id/publication/2017/09/25/f4fa7b25e345576f14ba7af4/statistik-daerah-provinsi-maluku-2017.html>
- Dahuri, Rokhimin (2001) Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, [S.l.], p. 139-171, Juni 2001. [Diakses tanggal 10 Maret 2019]
- FAO (2004) *Creating Legal Space for Community-Based Fisheries and Customary Marine Tenure in The Pacific: Issues and Opportunities*. Fish Code Review no.7. FAO: Rome [Diakses 3 April 2019] <http://www.fao.org/3/ad937e/ad937e00.pdf>

- Gunawan, Imam (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Negeri Malang: Malang
- Hardin, G. 1968. The Tragedy of the Commons. *Science*. 162 (3859): 1243–1248  
[Diakses 17 Februari 2018] <https://science.sciencemag.org/content/162/3859/1243>  
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/38>
- Indonesia, BPHN (2015) *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Kontribusi Hukum Adat Dalam Pengembangan Hukum Laut Di Indonesia*. BPHN: Jakarta  
[Diakses 13 Maret 2019]  
[https://www.bphn.go.id/data/documents/kontribusi\\_hukum\\_adat\\_dlm\\_pengembangan\\_hkm\\_laut\\_di\\_indonesia.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/kontribusi_hukum_adat_dlm_pengembangan_hkm_laut_di_indonesia.pdf)
- Kuwati, dkk (2014) *Konservasi Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus: Sasi Di Kabupaten Raja Ampat)*. Prosiding Seminar Nasional Raja Ampat, Waisai, 12-13 Agustus 2014 “Raja Ampat and Future of Humanity (As A World Heritage)”  
[Diakses 1 April 2019] <https://adoc.tips/download/konservasi-berbasis-kearifan-lokal-studi-kasus-sasi-di-kabup.html>
- Latuconsina, H. (2009) Eksistensi Sasi Laut dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Berbasis Komunitas Lokal di Maluku. *Jurnal TRITON* Volume 5, Nomor 1, April 2009, hal. 63 – 71 [Diakses 17 Februari 2018]  
[https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=1173](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1173)
- Nendissa, Renny H. (2010) Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pelaksanaan Hukum Sasi Laut di Maluku Tengah. *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010. [Diakses 13 Maret 2019]  
[https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=87](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=87)
- Nikijuluw, V.P.H. (2002) *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Pattiro (2015) *Policy Brief: Adaptasi Sasi “Ecological Wisdom” dalam Menjaga Ekosistem Lingkungan ke dalam Hukum Formal di Maluku Tengah*. November 2015 [Diakses 1 April 2019] <http://pattiro.org/2016/03/sasi-antara-kebanggaan-penghargaan-dan-keprihatinan/>
- Persada, dkk (2018) *Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumberdaya Alam di Maluku*. *Jurnal Ilmu dan Budaya* Volume 41, no.59 Juli 2018. [Diakses 19 Maret 2019]

[https://www.researchgate.net/publication/328654995\\_Sasi\\_sebagai\\_budaya\\_konservasi\\_sumberdaya\\_alam\\_di\\_Maluku/](https://www.researchgate.net/publication/328654995_Sasi_sebagai_budaya_konservasi_sumberdaya_alam_di_Maluku/)

Retnowati, Endang (2011) Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi Dan Hukum). Jurnal Perspektif Volume XVI No.3 Tahun 2011 Edisi Mei. [Diakses 13 Maret 2019]

[https://www.researchgate.net/publication/312461003\\_Nelayan\\_Indonesia\\_dalam\\_Pusaran\\_kemiskinan\\_struktural\\_perspektif\\_sosial\\_ekonomi\\_dan\\_hukum/](https://www.researchgate.net/publication/312461003_Nelayan_Indonesia_dalam_Pusaran_kemiskinan_struktural_perspektif_sosial_ekonomi_dan_hukum/)

Ruddle, Hviding, dan Johannes (1992) Marine Resources Management in the Context of Customary Tenure. Marine Resource Economics vol.7, pp 249-273, Marine Resources Foundation. [Diakses 13 Maret 2019]

<https://www.jstor.org/stable/42629038>

Sofyaun, Abdullah (2012) Analisis Kelembagaan Sasi dalam Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kecamatan Seram Timur. Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor.

The Conversation (2017) The World Has Finally Noticed That the Ocean is a Finite Resource. The Conversation, 7 Juni 2017. [Diakses 7 Maret 2019]

<https://theconversation.com/the-world-has-finally-noticed-that-the-ocean-is-a-finite-resource-78626>

Tirto (2019) Pembahasan RUU Masyarakat Adat Mandek, Hak Warga Terabaikan. Tirto, 25 Januari 2019. [Diakses 7 Maret 2019] <https://tirto.id/pembahasan-ruu-masyarakat-adat-mandek-hak-warga-terabaikan-de5s>

United Nations (2016) The First Global Integrated Marine Assessment. World Ocean Assessment I. United Nations: New York [Diakses 3 April 2019]

[https://www.un.org/Depts/los/global\\_reporting/WOA\\_RPROC/WOACompilation.pdf](https://www.un.org/Depts/los/global_reporting/WOA_RPROC/WOACompilation.pdf)

WWF-Indonesia (2018) Conservation Programme Highlights in The Coral Triangle. WWF-Indonesia: Jakarta

Letahit A (2018) [Komunikasi Personal] 13 Mei.

Rumahsoreng A (2018) [Komunikasi Personal] 13 Mei.

Salihi R (2018) [Komunikasi Personal] 13 Mei.

John (2018) [Komunikasi Personal] 13 Mei.





Umar (2018) [Komunikasi Personal] 13 Mei.